



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di konsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri;
 - b. bahwa Menteri Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi terhadap Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan dan terdapat Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perpustakaan yang direkomendasikan untuk tidak dibentuk;
 - c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan perpustakaan, maka fungsi yang terdapat dalam UPT dimaksud huruf b perlu diwadahi dalam tugas dan fungsi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat perlu diubah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 113).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 113), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - e. Bidang Pelayanan Perpustakaan;
 - f. Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearsipan;
 - g. Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yakni Pasal 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37G, 37H, 37I, 37J, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bidang Pelayanan Perpustakaan

Pasal 37A

Bidang Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 37B

Bidang Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang layanan perpustakaan, otomasi dan teknologi informasi, alih media serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan perpustakaan.

Pasal 37C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B, Bidang Pelayanan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pelayanan Perpustakaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang otomasi dan teknologi informasi;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang alih media;
- e. pengkoordinasian di bidang pelayanan perpustakaan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perpustakaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perpustakaan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelayanan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37D

- (1) Bidang Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, membawahi :
 - a. Seksi Layanan Perpustakaan;
 - b. Seksi Otomasi dan Teknologi Informasi;
 - c. Seksi Alih Media.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan.

Pasal 37E

Seksi Layanan Perpustakaan sebagaimana dalam Pasal 37D ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang layanan perpustakaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E, Seksi Layanan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Layanan Perpustakaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan perpustakaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang layanan perpustakaan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang layanan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang layanan perpustakaan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang layanan perpustakaan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang layanan perpustakaan;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang layanan perpustakaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 37G

Seksi Otomasi dan Teknologi Informasi sebagaimana dalam Pasal 37D ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang otomasi dan teknologi informasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37H

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37G, Seksi Otomasi dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Otomasi dan Teknologi Informasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang otomasi dan teknologi informasi;

- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang otomasi dan teknologi informasi;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang otomasi dan teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang otomasi dan teknologi informasi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang otomasi dan teknologi informasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang otomasi dan teknologi informasi;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang otomasi dan teknologi informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 37I

Seksi Alih Media sebagaimana dalam Pasal 37D ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang alih media serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37J

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37I, Seksi Alih Media mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Alih Media;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang alih media;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang alih media;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang alih media sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang alih media;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang alih media;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang alih media;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang alih media yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

3. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 113), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Januari 2018
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

TTD

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

